



KETAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH

Jl. Depati Parto, Pontok Tinggi Kota Sungai Penuh 37111

Telp: (0740) 21328 Fax: (0740) 22372 www.kejaksaan.go.id

Nomor : B-44/L.5/13-03/2024
Sifat : Rutin
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Sungai Penuh


Sungai Penuh, 8 Maret 2024

KEPADA YTH.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
DI -
JAMBI

Sehubungan dengan Surat Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : B-28/WJ.L.5.2/Ga.3/09/2020 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023 ke-Wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi. Bersama ini dengan Hormat Kami Kirimkan Laporan Kinerja tahun 2023 pada Kejaksaan negeri Sungai Penuh. (Data Terlampir)

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH


ANTONIUS DESPINOLA, S.H., M.H.
JAKSA MAHYA NIP. 19780819 200312 1001

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi.
1. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi.
1. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi.
4. Arsip.



**LAPORAN
KINERJA
(LKJ)**

**KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH
TAHUN 2023**



*Laporan Kinerja
(LKJ)*

***KEJAKSAAN NEGERI
SUNGAI PENUH***

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) secara berkala setiap akhir tahun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas Kinerja yang telah dilakukan pada tahun yang bersangkutan.

Oleh karena itu Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Penegakan Hukum membuat Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 yang berisi Capaian dan Pengukuran Kinerja serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja Tahun 2023.

Dalam Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 ini juga menyajikan Pencapaian Kinerja sesuai dengan Tahun dari Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Tahun 2021-2024.

Dengan ditampainya Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 ini diharapkan terwujudnya Pertanggung Jawaban Pelaksanaan dan Peningkatan Kinerja Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang lebih Akuntabel, Transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Tentunya Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami semua pihak dapat memberikan masukan agar Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada masa akan datang dapat disusun lebih baik lagi.

Sungai Penuh, 8 Maret 2024
KEPALA BAKSAS NEGERI SUNGAI PENUH



ANTONIUS RESENDOL SIHMAH
JAKSAMADYA NIP. 1978015 20032 100

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk Akuntabiliti dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Tahun 2023 dengan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Tahun 2023 yang akan memberikan informasi yang terakur kepada Pimpinan atau Kerner yang telah dan seharusnya dicapai sesuai dengan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melaksanakan program sebagaimana yang tertuang dalam Dipo Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Tahun 2023 yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pefiksunan Tugas Lainnya,
2. Program Penyelidikan, Pengamanan, Penggulangan permasalahan hukum di Apresobud Hukum dan HANKAM,
3. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum,
4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM berat dan Tindak Pidana Korupsi,
5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Dari Program yang direncanakan tersebut diatas, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai Program yang telah ditetapkan, selanjutnya pencapaian dan pengukurannya kinerja ditunjukkan pada indikator yang telah ditetapkan pada masing-masing program.

Sebagai gambaran umum Pencapaian Kinerja tahun 2023 untuk seluruh program telah berhasil dicapai, bahkan beberapa program yaitu Program Pengamanan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM berat dan Tindak Pidana Korupsi serta Program Penanganan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara telah jauh melampaui target yang ditetapkan.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Tahun 2023 ini telah digambarkan juga pencapaian dan Pengukuran Kinerja Tahun kedua dari Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Tahun 2021-2023 yang juga berhasil dicapai sesuai target yang direncanakan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKJ) Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Tahun 2023 semoga dapat dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan Pelaksanaan Kinerja pada tahun yang akan datang.

Kasus Bidang Perikanan dan TUM
Kasus Bidang III dan Bidang Perikanan

WINANTO, BH.
MUTISMAD ADITYA PRATAMA PUTRA, BH.

II. Iw Strategy

- SCIM pada Kejaksaan Negeri Sungai Pemat yang Harus Ditingkatkan lagi.
- Kurangnya tenaga Kerja Juksa Pada Bidang Pidana dan Bidang Pidray.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategi Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tahun 2020-2023

1. Meningkatkan Tata Kelola yang bersih dan efektif dan bebas KKN di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
2. Peningkatan Kapasitas SDM serta penguatan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan negeri Sungai Penuh
3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Kejaksaan negeri Sungai Penuh
4. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum di Wilayah di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
5. Optimalisasi Pengantunan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh

2. Sasaran Strategi Kejaksaan Negeri Sungai Penuh

Sasaran strategi Kejaksaan Negeri Sungai Penuh merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu yaitu periode 2021-2023. Sasaran strategi yang diwujudkan akan menjadi acuan dan tolak ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Pada periode 2021-2023, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mempunyai sasaran strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kredibilitas, integritas dan kapabilitas aparatur Kejaksaan Negeri Sungai Penuh serta etos yang berlandaskan nilai-nilai integritas dan moral;
2. Tersedianya SDM Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatnya jumlah SDM berkualitas sesuai kebutuhan;
4. Tersedianya Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang modern berbasis teknologi informasi;
5. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
6. Meningkatkan kemitrahan dengan lembaga Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
7. Meningkatkan dukungan intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
8. Tersedianya penanganan perkara pidana, pidana dan pelanggaran HAM berat secara berkualitas, cepat, tepat, dan berkeadilan;
9. Meningkatkan kepercayaan klien Kejaksaan Negeri Sungai Penuh terhadap pelayanan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
10. Meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata;
11. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;

3. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tahun 2023 dan Page Anggaran Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan manajemen efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menilut Perjanjian Kinerja dengan Indikator Agung RI yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Inovasi dan pelaksanaan tugas utama lainnya yaitu Penyelenggaraan Non Operational Performance (Sudiknas) Penyelenggaraan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan Pengawasan HKAKU Tahun 2023)

2. Program Penelitian / Pengajaran / Pengabdian Masyarakat: Pemulihan Hutan & Hutan, HCELEKUSMUD Hutan dan Hutan yaitu

- 2.1. Kegiatan penelitian/pengajaran/pengabdian masyarakat
- 2.2. Kegiatan pengajaran about kependidikan masyarakat
- 2.3. Kegiatan pelayanan sosial
- 2.4. Kegiatan Pengajaran dan Penyelidikan Hutan
- 2.5. Kegiatan Kelompok Masyarakat dan Sekolah yang diberi Penyelidikan Hutan/Sekolah Masuk Sekolah;

3. Program pengajaran dan penyediaan perkara Pidana Umum pada Kabupaten Tegal: Sempit Pindah yaitu:

- 3.1. Pda Penitiduan,
- 3.2. Penitiduan,
- 3.3. Elaskan

4. Program pengajaran dan penyelesaian perkara Pidana Khusus, pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu

- 4.1. Penyelidikan,
- 4.2. Penyidikan,
- 4.3. Pda Penuntutan dan Penitiduan,
- 4.4. Elaskan

5. Program Pengajaran dan Penyelidikan Perkara Perdata dan TUN, yaitu

- 5.1. Non Litigasi,
- 5.2. Layanan Informasi dan Pelayanan Hutan Genta

Page Anggaran Eksekusi Tegal Sempit Pindah 2023, sebagai berikut:

Unitas	Page Berekal	Lain Page	Revisi TA 2023			%	Tas Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	Sal Periode		
Unitas Sempit	Rp 1.000.000,00	-	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	100%	Rp 1.000.000,00
01. Program Pengajaran Hutan dan Hutan Hutan	Rp 1.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp 1.000.000,00
01.01. Program Pengajaran Masyarakat Masyarakat	Rp 1.000.000,00	-	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	100%	Rp 1.000.000,00
01.01.01. Program Pengajaran Masyarakat Masyarakat	Rp 1.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp 1.000.000,00
01.01.01.01. Program Pengajaran Masyarakat Masyarakat	Rp 1.000.000,00	-	-	-	Rp 1.000.000,00	100%	-
01.01.01.01.01. Program Pengajaran Masyarakat Masyarakat	Rp 1.000.000,00	-	-	-	Rp 1.000.000,00	100%	-

BAB IV: Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

1. Yaitu Visi Strategis – Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan

Sesuai dengan tujuan kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Mewujudkannya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sebagai strategi 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2. Persentase Berkembangnya Persepsi Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan rancangan kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Bermula
1.1. Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1. Persentase Saker yg melibatkan pengelolan keuangan secara optimal	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ Jumlah Saker Setiap Tahun
1.2. Persentase Berkembangnya Persepsi Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.2.1. Persentase Persepsi Laporan Persepsi Masyarakat	$\frac{100}{100} \times 100\%$ Jumlah Laporan yang Dihasilkan

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

1.1. Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan

Kebertanggung-jawaban terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dirincikan dalam indikator program sebagai berikut:

1.1.1. Persentase Saker yg melibatkan pengelolan keuangan secara optimal

Persentase saker yang melibatkan pengelolan keuangan (diker) dengan menggunakan formula:

Kejaksaan Negeri Sungai Penuh:

$$\frac{99}{93} \times 100 = 106,22\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Saker yg melibatkan pengelolan keuangan secara optimal adalah (106,22%) apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 90% maka tercapai sebesar 122,46% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
90	106,22	$\frac{106,22}{90} \times 100 = 122,46\%$

Berikut ini perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- Terwujud Capaian Kinerja Riel maka terdapat Peningkatan Kinerja Tahun 2022: Peningkatan Kinerja dan Terjadi Kinerja
- Peningkatan pemenuhan kinerja ini terjadi karena
 - Dilakukan Optimalisasi Anggaran dari Belanja Gaji dengan melakukan pengurangan (Meror) ke Salur Wilayah Kekuasaan negeri Sempit Persepsi:

Pagu Sempit	Pagu Maksimal	Salur Peningkatan	Kel
Belanja Gaji dan Insentif	Rp. 1.472.000.000	-	-
Belanja Pengantar dan pelayanan Hutan	Rp. 50.000.000	-	-
Program Bantuan Masyarakat	Rp. 6.118.622.000	-	-
Peningkatan Pengantar Peningkatan Salur dan Peningkatan	Rp. 118.000.000	-	-
Peningkatan Penyelidikan Pengawasan Pengawasan di Kaitan Kaitan	Rp. 21.000.000	-	-
Peningkatan dan pemeliharaan Hutan	Rp. 4.400.000	-	-

Demikian halnya Optimalisasi dengan melakukan Pengurangan Anggaran tersebut sehingga nilai Anggaran dengan Pengurangan menjadi lebih tinggi. Mengingat Realisasi Kinerja dilaksanakan oleh Penyusunan Persepsi dengan di dukung Realisasi Anggaran pada tahun 2023.

Catatan:
Mengingat Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1.1 Persentase Nilai SAKIP Kekuasaan pada tingkat Kekuasaan Negeri/Kekuasaan Tinggi hanya dibelakang oleh 1 indikator sasaran program yaitu Indikator 1.1.1 Persentase Salur yg melakukan pengelompokan anggaran secara optimal, maka capaian Indikator Sasaran Strategi 1.1 diperoleh dari hasil capaian indikator program 1.1.1 tersebut.

1.2 Persentase Berkerangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI
 Keberhasilan terhadap capaian indikator Sasaran Strategi Persentase Berkerangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diukur dalam indikator Berkerangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Pencapaian penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan yang Dituntaskan}}{\text{Jumlah Laporan}} \times 100 = \%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Laporan}}{11 \text{ Laporan}} \times 100 = 18,18\%$$

Capaian Kinerja RI terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100%, apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selengkapnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2022, maka diperoleh tercapai kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Rencana	Capaian Kinerja RI			Capaian Kinerja (nd Target Rencana)
		Jumlah Laporan yang Dituntaskan	Jumlah Laporan	%	
Triwulan III Tahun 2023	1	2	2	100	100
Terselenggara Tahun 2023	1	2	2	100	100

Catatan:
 Menyalip Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1.1 Persentase Berkerangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Tinggi hanya dibekukan oleh 1 indikator sasaran program yaitu indikator 1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat, maka capaian Indikator Sasaran Strategi 1.1 diperoleh dari hasil capaian indikator program 1.2.1 tersebut.

2. Sistem Strategi Terintegrasi Untuk Peningkatan Tindak Pidana Korupsi

Perentase pencapaian Sistem Strategi 2 Terwujudnya Ujra Peningkatan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategi	Indikator Kinerja
2.1. Peningkatan Kapasitas yang Mendukung Ujra Peningkatan Korupsi	2.1.1. Peningkatan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan protokol intelijen
	2.1.2. Peningkatan Lembaga pihak yang diberi penyediaan dan pemantauan bakam
	2.1.3. Jumlah kegiatan pertemuan bakam, penyediaan bakam dan Tindakan Bakam lainnya

Keterbacaan terhadap capaian indikator Sasaran Strategi Peningkatan Kapasitas yang Mendukung Ujra Peningkatan Korupsi diukur dalam indikator program sebagai berikut:

- 2.1.1. Peningkatan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan protokol intelijen
 Peningkatan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan protokol intelijen diukur dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan Operasi Intelijen (Penyediaan/Pengamanan/Pengawasan Bidang) yang dilaksanakan}}{\text{Sasaran Kegiatan Operasi Intelijen (Penyediaan/Pengamanan/Pengawasan Bidang) yang dilaksanakan}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat diukur sebagai berikut:

$$\frac{7 \text{ Laporan}}{7 \text{ Sasaran}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja ini terdapat di dalam Peningkatan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi

informasi dan prestasi terdahulu adalah 100% apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja
3	3	$\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Trivulan IV Tahun 2023 dan tahun 2022, maka diperoleh rumus capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Kinerja	Capaian Kinerja III			Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja
		Jumlah Laporan Operasi Instansi Bidang (perencanaan/bantuan)	Jumlah Sprint	%	
Trivulan IV Tahun 2023	2	0	0	0%	0%
Tahun 2022	2	2	2	100%	100%

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja III, maka terdapat Kesuksesan Kinerja Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja Trivulan IV Tahun 2023 menjadi 100%.

3.1.2. **Perentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan pemantauan** dalam Perentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan pemantauan berikut diukur dengan menggunakan formula:

*) **Penyuluhan Hukum**

100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$
100	

*) **Pemantauan Hukum**

100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$
100	

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan Rintisan di atas, dapat diungkap sebagai berikut:

*) **Penyuluhan Hukum**

100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$
100	

7) Pencerangan Hakam

$$\frac{2 \text{ Lambiga}}{2 \text{ Lambiga}} \times 100 = 100\%$$

Rata-rata Capaian Penyelidikan dan Pencerangan Hakam

$$\frac{\text{Capaian Penyelidikan Hakam} + \text{Capaian Pencerangan Hakam}}{2 + 100}$$

$$\frac{200}{2} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja ini terhadap millennia Perencanaan Perencanaan Lambiga' pihak yang diberi penyelidhan dan pencerangan hakam adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2021 yaitu 100% maka tercapai sebesar 345.23% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja
2	100	$\frac{200}{2} \times 100 = 100\%$

2.1.3 Jumlah kegiatan, pertimbangan hakam, pelayanan hakam dan Tindakan hakam lainnya

Jumlah kegiatan, pertimbangan hakam, pelayanan hakam dan Tindakan hakam lainnya diukur dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Pertimbangan Hakam, Pelayanan Hakam dan Tindakan Hakam Lain}}{\text{Target Nilai Capaian Pertimbangan Hakam, Pelayanan Hakam dan Tindakan Hakam Lain}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun Tahun 2021 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:


$$\frac{J \text{ Kegiatan}}{J \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama Strategi 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Utama Strategi	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Rencana
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi anggaran yang berkaitan dengan bidang strategi, politik, sosial, budaya dan kesegaran, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan / produksi (selanjutnya)	118,43
	2.1.2. Persentase Lembaga publik yang diberi penyuluhan dan penguatan hukum	345,23
	2.1.3. Jumlah kegiatan pertukaran hukum, pelayanan hukum dan Tribunal hukum lainnya	90,02
Rata-rata Capaian		187,58

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Rencana untuk Indikator Utama Strategi

2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023, maka diperoleh rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Strategi 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Rencana	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi terhadap Target Rencana
2023	100	187,58	187,58

2. Analisis Strategi - Menempatkan Keberhasilan Penyelidikan Tindak Pidana

Penyusunan Sistem Strategi 3: Menempatkan Keberhasilan Penyelidikan Tindak Pidana dalam dan diluar negeri sebagai berikut:

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Program
3.1. Penuntan Perkara Penyelidikan Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kelembutan Hakim Tetap dan Dikukus	3.1.1. Penuntan Perkara yang Diperolehkan Berdasarkan Kondisi Restoratif 3.1.2. Penuntan Perkara Tindak Pidana Umum yang Berdasarkan Hakim Tetap (infenchi van gerechtheid) pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Telah Dikukus
3.2. Penuntan Perkara Penyelidikan Tindak Pidana Khusus TPPU memperoleh Kelembutan Hakim Tetap dan Dikukus	3.2.1. Penuntan Tindak Lajut Laporan Pengaduan Masyarakat 3.2.2. Penuntan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diperolehkan pada Tahap Penyelidikan 3.2.3. Penuntan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diperolehkan pada Tahap Penyidikan 3.2.4. Penuntan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diperolehkan pada Tahap Pra Penuntan 3.2.5. Penuntan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diperolehkan pada Tahap Penuntan 3.2.6. Penuntan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dikukus 3.2.7. Penuntan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kejahatan, Celak dan Pupa) dan TPPU yang Diperolehkan pada Tahap Pra Penuntan 3.2.8. Penuntan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kejahatan, Celak dan Pupa) dan TPPU yang Diperolehkan pada Tahap Penuntan 3.2.9. Penuntan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kejahatan, Celak dan Pupa) dan TPPU yang Telah Dikukus

Indikator Sasaran Strategi 3.1 Persentase Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Diakibatkan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategi 3.1 Persentase Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Diakibatkan sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Kualitas Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan kualitas restoratif adalah dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui kualitas restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui kualitas restoratif}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja KPI terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan kualitas restoratif adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Kinerja Tahun 2023 yaitu 2 maka tercapai sebesar 100% dan target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja
2	2	$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023, maka diperoleh rumus capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Kinerja	Capaian Kinerja KPI			Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui kualitas restoratif	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui kualitas restoratif	%	
Tersusun IV	2	0	0	0%	0%
Tahun 2023	2	2	0	100%	100%

Berikutnya perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja KPI, maka terdapat Peringatan Kinerja Tingkat IV Tahun 2023 jika dibandingkan Tahun 2022 yaitu 100 %.

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkecenderungan Hilang Tetap (*afschaffen van geschieden*) pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Telah Diketahui

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkecenderungan Hilang Tetap (*afschaffen van geschieden*) pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Telah Diketahui diukur dalam Selisihnya tahapan dengan menggunakan formula:

1) SPDP

$$\frac{\text{Jumlah pers. pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diabsorpsi}}{\text{Jumlah pers. pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{276 \text{ Perkara}}{70 \text{ Perkara}} \times 100 = 394,3 \%$$

2) Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diabsorpsi}}{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{272 \text{ Perkara}}{70 \text{ Perkara}} \times 100 = 388,6 \%$$

3) Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diabsorpsi}}{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{262 \text{ Perkara}}{70 \text{ Perkara}} \times 100 = 374,3 \%$$

4) Pelaksanaan Efisiensi terhadap Teryitama

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	$\times 100\% = \dots\%$
Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	

Capaian Kinerja tahun 2023 berdasarkan Rencana di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

184 Perkara	$\times 100 = 262,8\%$
70 Perkara	

5) Pelaksanaan Efisiensi terhadap Barang Sitaan

Jumlah barang sitaan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	$\times 100\% = \dots\%$
Jumlah barang sitaan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	

Capaian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Rencana di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

181	$\times 100 = 89,1\%$
202	

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator Kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tidak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (struktur van gerechtspraak) pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2023 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara hasil tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Kategori	2023		Persentase
		2023	2023	
1	SPDP	216	270	100%
2	Pra Penuntutan	212	212	100%
3	Penuntutan	202	202	100%
4	Pelaksanaan eksekusi putusan terpidana	181	184	100%
5	Pelaksanaan eksekusi putusan barang sitaan	20	22	90,9%
Rata-rata Persentase Keberhasilan				97,82%

Capaian Kinerja ini termasuk indikator persentase Perkara Tidak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (struktur van gerechtspraak) pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (97,82%) apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 85% maka tidak tercapai dan target yang direncanakan, yaitu sebagai berikut:

TARGET RENCANA 2023	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
95	97,82	$\frac{97,82}{95} \times 100 = 103,08\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.3 persentase Pokora Tidak Penuhi Syarat yang Berkecukupan (Hukum Tetap) (intra-act van gewijzigd) pada Pendidikan Tingkat Pertama dan Tengah (berkecukupan triwulan III Tahun 2023 dan Tahun 2023)

No	Kategori	Triwulan III Tahun 2023		Tingkat Ketuntasan	Tahun 2023		Tingkat Ketuntasan
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	SD/MI	117	117	100%	270	270	100%
2	PA Pendidikan	106	106	100%	212	212	100%
3	Perencanaan	106	106	100%	212	212	100%
4	Pelaksanaan diikuti terhadap kegiatan	60	60	100%	184	184	100%
5	Pelaksanaan diikuti terhadap sarang PAH	109	74	70,40%	251	171	69,1%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				94,00%	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		97,82%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat besarnya capaian Kinerja Perserikat perkinsi Tingkat Pindah Uraan yang Berkecukupan (Hukum Tetap) (intra-act van gewijzigd) pada Pendidikan Tingkat Pertama dan Tengah dilakukan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Tingkat Keaktifan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Capaian Kinerja RII terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 0% atau lebih tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2023	Capaian Kinerja tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
0	0	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Kinerja Triwulan II Tahun 2023, maka diperoleh nilai capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Rendita	Capaian Kinerja RII			Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
		Jumlah penyediaan Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan korupsi dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan korupsi dan TPPU	%	
IV Tahun 2023	3	0	0	0%	0%
Tahun 2023	3	3	3	100%	100%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja RII, maka terdapat Peningkatan Kinerja Triwulan IV tahun 2023 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 0% menjadi 100%. Peningkatan pencapaian kinerja ini terjadi karena:
 - A adanya Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Korupsi dan TPPU yang masuk.
- Terhadap capaian kinerja RII jika dibandingkan dengan pencapaian target Rencana, maka terdapat peningkatan/pencapaian Kinerja capaian target rencana yaitu dari 100% terhadap target pada Triwulan IV (sempai 0% terhadap target) pada tahun 2023.

Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Dipecahkan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	x 100
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

3 Perkara	x 100 = 100%
3 Perkara	

Capaian kinerja ini terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Dipecahkan pada Tahap Penyelidikan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
30	100	$\frac{100}{30} \times 100 = 333\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Kinerja Tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
III Tahun 2023	3	3	3	100%	100%
IV Tahun 2023	5	5	5	100%	100%

Berdasarkan performansinya di atas, maka dapat disimpulkan analisis sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat Pemenuhan kinerja Triwulan IV Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun tahun 2023.

Pemenuhan kinerja ini terjadi karena:

- Jumlah Perkara pidana dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan tetap yaitu perkara pada Tahun 2023.

3.2.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{7 \text{ Perkara}}{7 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian kinerja ini terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 100% dan target yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

TARGET RENCANA 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENCANA
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Kinerja Tahun 2022 maka diperoleh tercapai capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Rencana	Capaian Kinerja RIL			Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
Triwulan III	2	3	3	150	150
Triwulan IV	2	3	3	150	150

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dikatakan melalui sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja ini, maka terdapat Peningkatan kinerja pada Triwulan IV Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja Tahun 2022 yaitu 150%

Peningkatan/jumlahkan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatkan secara umumnya jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 2 perkara pada Triwulan IV menjadi 3 perkara pada tahun 2023
- Meningkatkan secara umumnya jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan yaitu 2 perkara pada Triwulan IV menjadi 3 perkara pada tahun 2023

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Rencana, maka terdapat peningkatan/pemenuhan kinerja capaian target rencana yaitu dari 100% terhadap target pada tahun 2023 menjadi 250% terhadap target pada tahun 2023.

Peningkatan/pemenuhan capaian terhadap target rencana tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/memenuhi target terhadap target Rencana meningkat yaitu 100% pada Triwulan IV menjadi 250% pada tahun 2023.

3.3.4 Persentase Perkara Tidak Pidana Korupsi dan TPPU yang Ditelesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tidak pidana korupsi dan TPPU yang telah ditelesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tidak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tidak Pidana Korupsi dan TPPU yang Ditelesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 80% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Kinerja Tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Rencana	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Ind Target Rencana
		Jumlah Perkara tidak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tidak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
III Tahun 2023	3	3	3	100%	100%
IV Tahun 2023	3	3	3	100%	100%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja ril, maka terdapat Peningkatan kinerja Triwulan IV Tahun 2023 jika dibandingkan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 yaitu 100% menjadi 60%

Peningkatan/pemertanian kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatkan/pemertanianya jumlah Perkara Tindakan dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra persidangan yaitu 5 perkara pada Triwulan III menjadi 5 perkara pada Triwulan IV tahun 2023.
- Meningkatkan/pemertanianya jumlah Perkara Tindakan dan TPPU yang ditangani pada tahap pra persidangan yaitu 5 perkara pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 5 perkara pada Triwulan IV tahun 2023.

- Terhadap capaian kinerja ril jika dibandingkan dengan pencapaian target Rencana, maka terdapat peningkatan/pemertanian kinerja capaian target rencana yaitu dari 99% terhadap target pada Triwulan IV tahun 2023 menjadi 60% terhadap target pada Triwulan III Tahun 2023.

Peningkatan/pemertanian capaian terhadap target rencana tersebut disebabkan karena capaian ril menunjukkan trend peningkatan/pemertanian tetap sedangkan target Rencana meningkat yaitu 3 pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 5 pada Triwulan IV Tahun 2023.

3.2.3 Peningkatan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Persidangan

$$\frac{\text{jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap persidangan}}{\text{jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap persidangan}} \times 100$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{5 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian kinerja ril terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Persidangan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 100% maka nilai tercapai sebesar 100% dari target yang ditunjukkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, maka dapat dirinci dan capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Rencana	Capaian Kinerja RI			Capaian Kinerja thd Target Rencana
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
III Tahun 2023	3	-	3	100%	100%
IV Tahun 2023	3	3	5	150%	150%

Dibandingkan perbandingan di atas, maka dapat diibaratkan sebagai berikut:

- Terdapat capaian kinerja RI, maka terdapat peningkatan kinerja Triwulan IV tahun 2023 jika dibandingkan kinerja Triwulan III Tahun 2023 yaitu 100 % menjadi 150%.

Peningkatan pencapaian kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatkan jumlahnya jumlah Perkara Tindak dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 100% perkara pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 150% perkara pada Triwulan IV tahun 2023.
- Meningkatkan jumlahnya jumlah Perkara Tindak dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan yaitu 3 perkara pada Triwulan III menjadi 5 perkara pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Terdapat capaian kinerja RI jika dibandingkan dengan pencapaian target Rencana, maka terdapat peningkatan pencapaian kinerja capaian target rencana yaitu dari 100 % terhadap target pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 150% terhadap target pada Triwulan IV tahun 2023.

3.2.4

Presentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dituntaskan

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dituntaskan}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkecukupan dalam sidang}} \times 100$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{7}{7} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja RI terhadap realisasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dituntaskan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 90% maka tercapai sebesar 110% dari target yang

ditampilkan, yaitu sebagai berikut:

TARGET RENSTRA 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA
90	100	100 $\frac{100}{90} \times 100 = 111,11\%$ 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023, maka diperoleh tem capaian kinerja sebagai berikut:

TITULAN	TARGET RENSTRA	CAPAIAN KINERJA RIIL			CAPAIAN KINERJA THD TARGET RENSTRA
		Jumlah Perkara Tidak pidana korupsi dan TPPU yang diketahui	Jumlah Perkara Tidak pidana korupsi dan TPPU yang perkaraanya telah berkualitas hukum tetap	%	
III Tahun 2023	0	0	0	0%	0%
IV Tahun 2023	0	7	7	100%	1000%

Berdasarkan pertanggungjawaban di atas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Triwulan III tahun 2023 jika dibandingkan kinerja Triwulan IV tahun 2023 yaitu 0% menjadi 100 %

Peningkatan pencapaian kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya secara nyata jumlah perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diketahui yaitu 0 orang pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 7 orang pada Triwulan IV tahun 2023.
- Meningkatnya jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaraanya telah berkualitas hukum tetap yaitu 0 perkara pada tahun Triwulan III Tahun 2023 menjadi 7 perkara pada Triwulan IV Tahun 2023.

3.2.1 Persentase Perkara Tidak Pidana Korupsi (Korupsi, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Berhasil Dituntaskan pada Tahun Pra Perencanaan

$\frac{\text{Jumlah perkara tidak pidana Korupsi (Korupsi, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil dituntaskan di tingkat pemerintahan}}{\text{Jumlah perkara tidak pidana Korupsi (Korupsi, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahun pra perencanaan}} \times 100$

Capaian Kinerja Tahun 2023 per (perkiraan) Komando di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

$\frac{7 \text{ perkara}}{100} \times 100 = 7\%$
--

Capaian Kinerja RII terhadap indikator Persentase Perkara Tidak Pidana Kelas (Kejahatan, Cidera dan Pajak) dan TPPU yang Dituntaskan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2022, maka diperoleh pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Rencana	Capaian Kinerja RII			Capaian: thd Target Rencana
		Jumlah Perkara Tidak pidana Kelas lainnya (Kejahatan, cidera dan pajak) dan TPPU yang berhasil dituntaskan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara Tidak pidana Kelas lainnya (Kejahatan, cidera dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan IV	-	-	-	-	-

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dikatakan sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja RII, maka terdapat peningkatan/pemenuhan kinerja Triwulan IV Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja Triwulan III Tahun 2023 yaitu 0% menjadi 0%

Peningkatan/pemenuhan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatkan jumlahnya jumlah perkara Tidak Pidana Kelas lainnya dan TPPU yang berhasil dituntaskan pada tahap pra penuntutan yaitu 0 perkara pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 0 orang pada Triwulan IV Tahun 2023
- Meningkatkan jumlahnya belan penuntutan perkara Tidak Pidana Kelas lainnya dan TPPU pada tahap pra penuntutan yaitu 0 perkara pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 0 perkara pada Triwulan IV tahun 2023

- Terhadap capaian kinerja rill jika dibandingkan dengan pencapaian target Rencana, maka terdapat peningkatan/pemenuhan kinerja capaian target sesuai yaitu dari 0% terhadap target pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 0 % terhadap target pada Triwulan IV tahun 2023.
Peningkatan/pemenuhan capaian terhadap target sesuai tersebut disebabkan karena capaian rill menunjukkan nilai meningkat/memenuhi target dibanding target Rencana meningkat yaitu 0 pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 0 pada Triwulan IV Tahun 2023.

3.2.3 Perincian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kepercayaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diterbitkan pada Tahap Pelaksanaan

<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi (Kepercayaan, Cukai dan pajak) dan TPPU yang terdapat diterbitkan pada tahap pelaksanaan</p>	= 100
<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi (Kepercayaan, Cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap pelaksanaan</p>	

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

+ perkara	= 100 = 0 %
- perkara	

Capaian kinerja rill terhadap indikator Perincian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kepercayaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diterbitkan pada Tahap Pelaksanaan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 0% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
00	0	$\frac{0}{00} = 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Kinerja Tahun 2023, maka diperoleh nilai capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Rencana	Capaian Kinerja KRI			Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
		Jumlah Perkara tidak pidana khusus lainnya (kepalibersamaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pemerintahan	Jumlah Perkara tidak pidana khusus lainnya (kepalibersamaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pemerintahan	%	
Fisikalis III	-	0	0	0%	0%
Fisikalis IV	-	0	0	0%	0%

3.2.3 Persentase Perkara Tidak Pidana Khusus (Kepalibersamaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Diselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tidak pidana khusus lainnya (kepalibersamaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tidak pidana khusus lainnya (kepalibersamaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berakhir atau dalam tahap}} \times 100$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan simulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja III terhadap nilai awal Persentase Perkara Tidak Pidana Khusus (Kepalibersamaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Diselesaikan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2023	Capaian Kinerja tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut.

Tahun	Target Rencana	Capaian Kinerja R&D			Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
		Jumlah Terpenuhi Tidak Penuhi Kinerja lainnya (Keperawatan, rekam dan praktik) dan TPO yang berhasil dilakukan	Jumlah Terpenuhi Tidak Penuhi Kinerja lainnya (Keperawatan, rekam dan praktik) dan TPO yang perkaranya telah dilaksanakan bukan tetap	%	
Triwulan III	-	-	-	0	-
Triwulan IV	-	-	-	0	-

Berikutnya perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja R&D, maka terdapat peningkatan/pencapaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 0 % menjadi 0 %.

Peningkatan/pencapaian kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya secara nyata jumlah terpuainya Tidak Penuhi Kinerja lainnya dan TPO yang berhasil dilakukan yaitu 0 orang pada tahun 2023 menjadi 0 orang pada Triwulan IV tahun 2023.
- Meningkatnya secara nyata jumlah terpuainya Tidak Penuhi Kinerja lainnya dan TPO yang perkaranya telah dilaksanakan bukan tetap yaitu 0 perkara pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 0 perkara pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Terhadap capaian kinerja R&D jika dibandingkan dengan pencapaian target Rencana, maka terdapat peningkatan/pencapaian kinerja capaian target rencana yaitu dari 0% terhadap target pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 0% terhadap target pada Triwulan IV Tahun 2023.

Peningkatan/pencapaian capaian terhadap target rencana tersebut disebabkan karena capaian R&D menunjukkan trend peningkatan/pencapaian/tercapai sedangkan target Rencana meningkat yaitu 0 pada Triwulan III Tahun 2023 menjadi 0 pada Triwulan IV Tahun 2023.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Strategi Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Capaian Aktual (dalam %)	Target	Capaian Aktual (dalam %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Persewaan Gedung (TPPG) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Layansi Pendidikan Masyarakat	2	2	-	-
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Dieksekusi pada Tahap Penyerahan	2	2	2	2
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Dieksekusi pada Tahap Penyerahan	2	2	2	2
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Dieksekusi pada Tahap Pra Penyerahan	2	2	100	100
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Dieksekusi pada Tahap Penyerahan	2	2	100	100
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	2	2	100	100	
	Meningkatkan PR Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Dieksekusi pada Tahap Pra Penyerahan	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Dieksekusi pada Tahap Pra Penyerahan	-	-	-	-
Meningkatkan PR Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Dieksekusi pada Tahap Penyerahan	-	-	-	-	

Indikator Kinerja Utama	Kategori Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 1 (2020)		Tahun 2 (2021)	
			Kuantitas	Target	Kuantitas	Target
1	2	3	4	5	6	7
	Alumni dan Profesional	3.2.4 Promosi Produk Hasil PLO Alumni (Kepercayaan, Citra dan PSM) dan TSP yang Terakreditasi	0	4	0	4
Batas-batas persentase:						100%

4.1. Strategi Utama "Meningkatkan Pengembelian Uang dan Kinerja Sektor"

Penyusunan Strategi ini diukur dari indikator Kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Indikator Persepsi
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelesaian aset negara 4.1.2 Persentase pengembalian penyelesaian aset negara 4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana umum
4.2. Pemertaaan Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana	4.2.1 Persentase perkara pidana yang dituntaskan melalui jalur pidana 4.2.2 Pemertaaan perkara pidana yang dituntaskan melalui jalur non pidana 4.2.3 Persentase perkara TITN yang dituntaskan melalui jalur pidana 4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana

Keterbacaan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelesaian aset negara

Persentase penyelesaian penyelesaian aset negara diukur dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penyelesaian aset negara dan barang rampasan melalui Jalur Pidana dan Jalur Non Pidana (PSP) melalui Jalur Pidana}}{\text{Jumlah penyelesaian penyelesaian aset negara dan barang rampasan melalui Jalur Pidana dan Jalur Non Pidana yang dituntaskan}} \times 100$$

Capaian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{Rp. 0}{Rp. 0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja ini terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelesaian aset negara melalui (PSP) apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang diharapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

4.12 Persentase penyelesaian pemeliharaan aset negara

Persentase penyelesaian pemeliharaan aset negara diukur dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai aset hasil pemeliharaan aset dalam rangka pemeliharaan aset program, dana, pulau tambahan lainnya, pendampingan Komunitas/Lingkungan, aset negara}}{\text{Uang program, dana, pulau tambahan lainnya terdistribusi Pasca Pengalihan yang berkaitan dengan aset aset hasil pemeliharaan Komunitas/Lingkungan, aset negara}} \times 100$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat ditayang sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 259.623.158}}{\text{Rp.}} \times 100 = 7\%$$

Capaian kinerja ini terhadap indikator Persentase penyelesaian pemeliharaan aset negara adalah (%) apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 90% maka tercapai sebesar 7% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
90	7,3	28,3 — x,100 = 31,44%
		90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan III tahun 2023, maka diperoleh tiga capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Rencana	Capaian Kinerja RIU			Capaian Kinerja dari Target Rencana
		Jumlah/nilai aset hasil pemeliharaan aset dalam rangka pemeliharaan Uang program, dana, pulau tambahan lainnya, pendampingan Komunitas/Lingkungan, aset, hasil negara	Uang program, dana, pulau tambahan lainnya terdistribusi, Pasca Pengalihan yang berkaitan dengan Triwulan Target, nilai Pendampingan Komunitas/Lingkungan, aset, hasil negara	%	
III Tahun 2023		Rp. 259.623.158 (uang program)	Rp 1.348.007.391 (uang program)		
		Rp 0 (Denda)	Rp. 000.000.000 (Denda)		
IV Tahun 2023	0	Rp 0	Rp 0	0%	0%

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana Miras

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang, hak milik, uang tunai, dan/atau uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan putusan hakim (barang, hak milik, uang tunai, dan/atau uang pengganti)}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan Terlampir di atas, dapat dilihat sebagai berikut:

Kategori	Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan	Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan putusan hakim	Persentase
Hutang Keuangan	0	0	0%
Uang Titah	0	0	0%
Denda	Rp. 600.000.000	0	0%
Uang Pengganti	Rp. 1.708.007.391	Rp.259.623.158	20%
Jumlah	Rp. 1.908.007.391	Rp. 259.623.158	-

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelidikan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dilihat sebagai berikut: capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Kategori (Miras, Uang, dan/atau Hak Milik)	Kategori Miras	Kategori Program	Tercapai (Tahun 2023)		Tercapai (Tahun 2022)	
			Capaian (Rend)	Volume (Tahun 2023)	Capaian (Rend)	Volume (Tahun 2022)
4.1 Persentase Penyelidikan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelidikan, Penindakan dan Penuntutan Ases	4.1.1 Promosi pencegahan penyelundupan miras negara			24,35%	21,85%
		4.1.2 Promosi pencegahan penyelundupan miras negara			18,7%	21,85%
	Meningkatnya Penindakan, Penuntutan Pidana dan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Terpadu, Akumulasi dan Berkelanjutan	4.1.3 Promosi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana Miras			62,7%	62,4%
Rata Rata Persentase					41,8%	

Indikator Sasaran Strategi 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Ketentuan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategi 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

4.2.1.1. Persentase penyelesaian pemalihan aset negara

Persentase penyelesaian pemalihan aset negara diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlahnya pers hasil pemalihan aset negara berupa pemalihan yang pengawal, devisa, pidana terhadap lainnya, pemalihan-pemalihan Kementerian/ lembaga, lain-lain negara}}{\text{Jumlah pengawal, devisa, pidana terhadap lainnya berdasarkan Permata Pemalihan yang berkaitan hukum tetap atau tidak pemalihan-pemalihan Kementerian/ lembaga, lain-lain negara}} \times 100$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan rumus di atas, dapat dituang sebagai berikut:

$$\frac{Rp. 219.622,758}{Rp.} \times 100 = 5\%$$

Capaian Kinerja 0% terhadap indikator Persentase penyelesaian pemalihan aset negara adalah (%) apabila ditundukkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 90%. Jika tercapai lebih % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Rencana 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
90	26,3	29,3 --- x 100 = 31,44%
		90

4.2.1.2. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang telah dituntut (barang, tanggungan, uang sita, devisa, uang pengawal)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkaitan hukum tetap (barang tanggungan, uang sita, devisa, uang pengawal)}} \times 100$$

Influensi Sumber Strategi 4.2. Promosi Penyelamatan dan Pengabdian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Kebijakan sebagai capaian Triwulan Sumber Strategi 4.2 Promosi Penyelamatan dan Pengabdian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1 Promosi perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Promosi perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100 = 60 \%$$

Capaian kinerja ini selisih seluk-lukunya perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Rencana Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 60%. Dari target yang ditetapkan, maka sebagai berikut:

TARGET Rencana 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Rencana
3	5	$\frac{3}{5} \times 100 = 60\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I Tahun 2023, maka diperoleh ter capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Rencana	Capaian Kinerja Bil			Capaian Kinerja ter Target Rencana
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
Triwulan III	72	-	-	0%	0%
Triwulan IV	72	1	1	100%	100%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilihat kinerja terdapat sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja ini, maka terdapat peningkatan kinerja Triwulan IV jika dibandingkan kinerja Triwulan III yaitu 0% menjadi 100%.
- Terhadap capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan pencapaian target Rencana, maka terdapat peningkatan pencapaian kinerja capaian target rencana yaitu target pada Triwulan IV menjadi 100% selisih target pada Triwulan III.

- 4.2.1 Persepsi pemberi manfaat yang dituangkan melalui jahir non litigasi
 Persepsi pemberi manfaat yang dituangkan melalui jahir non litigasi diukur dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{jumlah perkara perkara melalui jahir non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{jumlah perkara perkara melalui jahir non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{14}{14} \times 100 = 100 \%$$

Capaian kinerja rill terhadap indikator Persepsi pemberi manfaat yang dituangkan melalui jahir non litigasi bernilai 100%, maka diperoleh nilai capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Rencana	Capaian Kinerja Rill			Capaian Kinerja rill Target Rencana
		Jumlah perkara perkara melalui jahir non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perkara melalui jahir non litigasi	%	
2022	10	7	7	10%	10%
2023	10	14	14	140%	140%

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja rill, maka terdapat Peningkatan Kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja Triwulan III yaitu 10% menjadi 140%

Peningkatan pencapaian kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatkan kinerja penyelesaian perkara perkara melalui jahir non litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 7 perkara pada tahun Triwulan III Tahun 2022 menjadi 14 perkara pada Triwulan IV tahun 2023.
- Meningkatkan momentum dalam penyelesaian perkara perkara yang dituangkan melalui jahir non litigasi yaitu 7 perkara pada Triwulan III Tahun 2022 menjadi 14 perkara pada Triwulan IV tahun 2023.
- Terhadap capaian kinerja rill jika dibandingkan dengan pencapaian target Rencana, maka terdapat peningkatan/pencapaian kinerja capaian target rencana yaitu dari 10% terhadap target pada Triwulan III Tahun 2022 menjadi 140% terhadap target pada Triwulan IV tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi pencapaian capaian kinerja Perentase pekerjan perdana yang ditangani melalui jalur smpa meliputi pada Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut:

- Adanya Kerjasama yang baik dan solid antara Uda dan Mitra yang Menunggu form sehingga pada saat di Undang beberapa lembaga mitra tidak melurus tanggapan dan respon
- Uda yang belum selesai Tanggapan surat, Pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Uda telah diberikan bentuk Score Kritisitas untuk perbaikan surat

4.2.3 Perentase pekerjan TUN yang ditangani melalui jalur smpa

Perentase pekerjan TUN yang ditangani melalui jalur smpa dapat diukur dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah pekerjan smpa melalui jalur smpa melalui jalur smpa yang berhasil dituntaskan}}{\text{Jumlah pekerjan smpa melalui jalur smpa}} \times 100$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan formula di atas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja III tersebut memiliki Perentase pekerjan TUN yang ditangani melalui jalur smpa adalah 100%

4.2.4 Perentase pengendalian kerugian negara melalui jalur perdana

Perentase pengendalian kerugian negara melalui jalur perdana dapat diukur dengan menggunakan formula:

Proyeksi Nilai Kerugian Negara

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian kerugian negara yang berhasil dituntaskan}}{\text{Jumlah penyelesaian kerugian negara}} \times 100$$

Pemilihan Kerugian Kerugian Negara

$$\frac{\text{Jumlah pemilihan kerugian kerugian negara yang berhasil dituntaskan}}{\text{Jumlah pemilihan kerugian kerugian negara yang berhasil dituntaskan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditargetkan	Jumlah Diterima	Persentase
Pencapaian Kategori Negara	-	-	-
Pencapaian Kategori Kategori Negara	Rp. 140.544.000	Rp. 140.544.000	-
Rata-Rata Persentase			-

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 maka diperoleh nilai capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Jumlah Ditargetkan	Jumlah Diterima	Persentase	Jumlah Ditargetkan	Jumlah Diterima	Persentase
Pencapaian Kategori Kategori Negara	-	-	-	-	-	-
Pencapaian Kategori Kategori Negara	Rp. 140.544.000	Rp. 140.544.000	-	Rp. 140.544.000	Rp. 140.544.000	-
Rata-Rata Persentase			-			-

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyediaan dan Pengendalian Kategori Negara melalui pola Purchas ditinjau berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program adalah nihil.

A. Capaian Kinerja Utama Perjanjian Kinerja

(Pendidik Opsional Dapat diuraikan pencapaian/realisasi kerja Satuan Kerja yang menarik perhatian publik).

B. Realisasi Anggaran

Pada sisi lain ini diuraikan realisasi anggaran yang diperoleh dan yang telah dijanjikan untuk pencapaian kinerja Satuan Kerja.


BAB IV PENUTUP

1. Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Triwulan IV Tahun 2023 merupakan pertanggung jawaban atas Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kepada Jaksa Agung RI sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang dibuat pada Triwulan IV Tahun 2023 dan merupakan capaian kinerja dalam tahun kedua sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tahun 2021-2023.
2. Balas dari beberapa program yang telah dilaksanakan secara umum telah dapat dicapai sesuai dengan target tahunan pada Program Penyelidikan, Pengantarian, Pengalangan permasalahan hukum di Ipeksesbud Hukum dan HANKAM, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM berat dan Tindak Pidana Korupsi, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Dalam pelaksanaan seluruh program masih terdapat kendala dan hambatan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya, serta dan prasarana sesuai demikian telah dapat diatasi, sehingga berjalan dengan lancar.

Saran-Saran

1. Perlu peningkatan jumlah, kompetensi sumber daya manusia sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.
2. Peningkatan jumlah tenaga Tata Usaha pada tiap seksi/bidang dalam rangka pemerintahan administrasi kejaksaan
3. Melaksanakan sertifikasi terhadap bendahara pengeluaran sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK Nomor 216/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sungai Penuh, 8 Maret 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH


ASTONI S. H. SINOLA, S.H., M.H.
KASUBSAKSI BIDANG PENYELIDIKAN